BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang:

a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan untuk menjamin kebenaran dalam pengukuran serta ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera, tera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf L dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan yang terjadi saat ini mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M- DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib Ditera dan Ditera Ulang;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Perdaganan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi pelayanan Tera/Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
8. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
27. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Siak.
28. BDKT adalah Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

BAB II
WAJIB TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memiliki atau menguasai UTTP yang digunakan ditempat Usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, di tempat melakukan penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan, wajib melakukan tera, tera ulang UTTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap orang pribadi atau Badan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi dan/atau membungkus barang untuk diperdagangkan dalam keadaan terbungkus, wajib melakukan pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTTP dan pengujian BDKT.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah :

a. pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan, baik pemilik atau pengguna/pemakai alat UTTP atau pemilik BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau pengujian BDKT.

BAB IV
PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian BDKT digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan penguji yang digunakan serta frekuensi penggunaan jasa.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII
STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN TATA CARA PERUBAHAN TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera dan/atau tera ulang ditetapkan dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Retribusi dimaksud adalah Daerah Kabupaten Siak.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera dan/atau tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan untuk kerja dan wajib retribusi BDKT mengubah pengemasan, bentuk dan BDKT.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas saat pelayanan berlangsung atau untuk jenis pelayanan terhadap UTTP di tempat pakai/terpasang atau yang memerlukan perhitungan yang cermat dapat dibayar paling lama 7 (tujuh) hari sesudah pelayanan.
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Penagihan, surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus membayar retribusinya yang terutang.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didahului dengan Surat Teguran.
(2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

(1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang Retribusi.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
   a. diterbitkan Surat Teguran atau; atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pengakuan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

(1) Petugas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.14.B/2018

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 5 Tahun 2018
Tanggal : 2 Mei 2018

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	JENIS UTTP WAJIB TERA/TERA ULANG	TARIF RETRIBUSI (Rp./BUAH)			
		TERA		TERA ULANG	
		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6
1.	**UKURAN PANJANG**				
	A. Bahan dari kayu				
	Sampai dengan 1 m	2.000,-	-	1.000,-	-
	B. Bahan dari Logam				
	1. Sampai dengan 2 m	4.000,-	-	3.000,-	-
	2. Lebih dari 2 m s/d 10 m	8.000,-	-	6.000,-	-
	3. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	8.000,-	-	6.000,-	-
	4. Ukuran panjang jenis	10.000,-	-	8.000,-	-
	a. Salib ukur	10.000,-	-	8.000,-.	-
	b. Blok Ukur	15.000,-	-	10.000,-	-
	c. Micrometer	10.000,-	-	8.000,-	-
	d. Jangka Sorong	10.000,-	-	8.000,-	-
	e. Alat ukur tinggi orang	15.000,-	-	15.000,-	-
	f. Counter meter	100.000,-	-	75.000,-	-
	g. Roll tester	150.000,-	-	100.000,-	-
	h. Komparator				
2.	**ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)**				
	a. Mekanik	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	**TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH**				
	a. Sampai dengan 2 L	2.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	3.000,-	-	3.000,-	-
	c. Lebih Besar dari 25 L	5.000,-	-	5.000,-	-
4.	**BEJANA UKUR**				
	a. Kapasitas kurang dari 50 L	20.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
	b. Kapasitas 50 L sampai dengan 200 L	30.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
	c. Kapasitas lebih dari 200 L sampai dengan 1000 L	40.000,-	20.000,-	25.000,-	15.000,-
	d. Kapasitas lebih dari 1000 L biaya pada huruf c angka ini ditambah tiap 1000 L	50.000,-	-	30.000,-	-

1	2	3	4	5	6
5.	**TANGKI UKUR**				
	a. Bentuk selinder tegak				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	100.000,-	-	100.000,-	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb:				
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL.	3.000,-	-	3.000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap 10 KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Kapasitas selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10000 KL setiap 10 KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Kapasitas selebihnya dari 10000 KL sampai dengan 20000 KL setiap 10 KL	500,-	-	500,-	-
	e) Kapasitas selebihnya dari 20000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 dihitung 10 KL	200,-	-	200,-	-
	b. Bentuk bola dan speroidal				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb:				
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	c. Bentuk selinder datar				
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	250.000,-	-	250.000,-	-
	2. Kapasitas lebih dari 50 KL dihitung sbb:				
	a) Kapasitas selebihnya dari 50 KL sampai dengan 100 KL setiap 10 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 100 KL setiap KL. Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	3.000,-	-	3.000,-	-
6.	**TANGKI UKUR GERAK**				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon				
	1. Kapasitas sampai 5 KL	25.000,-	-	25.000,-	-
	2. Kapasitas lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut :				
	a. 5 KL pertama	25.000,-	-	25.000,-	-
	b. Selebihnya dari 5 Kl setiap 1 Kl. Bagian dari KL dihitung 1 KL	3.000,-	-	3.000,-	-

1	2	3	4	5	6
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal				
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	90.000,-	-	90.000,-	-
	2. Kapsitas > dari 50 KL dihitung sbb:				
	a) 50 kL pertama	90.000,-	-	90.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap 1 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 Kl setiap 1 KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap 1 KL	2.500,-	-	2.500,-	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap 1 KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 1 KL	1.500,-	-	1.500,-	-
	g) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap 1 KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL tangki ukur gerak yang ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat				
7.	**ALAT UKUR DARI GELAS**				
	a. Labu ukur, buret, dan pipet	15.000,-	-	10.000,-	-
	b. Gelas ukur	15.000,-	-	10.000,-	-
8.	**ANAK TIMBANGAN**				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1. Sampai dengan 1 Kg	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	2.000,-	500,-	1.500,-	1.000,-
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)				
	1. Sampai dengan 1 Kg	2.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	3.000,-	1.000,-	2.000,-	1.500,-
	3. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 50 Kg	4.000,-	1.500,-	3.000,-	1.500,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1. Sampai dengan 1 Kg	10.000,-	3.000,-	8.000,-	3.000,-
	2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	10.000,-	3.000,-	8.000,-	3.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 Kg	15.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6
9.	**TIMBANGAN**				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a. Sampai dengan 25 kg	8.000,-	500,-	4.000,-	500,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	12.000,-	1.000,-	6.000,-	1.000,-
	c. Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	16.000,-	1.500,-	8.000,-	1.500,-
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000	20.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-
	kg	20.000,-	8.000,-	17.000,-	8.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg				
	2. Ketelitian halus (kelas II)				
	a) Sampai dengan 1 kg	15.000,-	4.000,-	8.000,-	4.000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	20.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	30.000,-	6.000,-	15.000,-	6.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000	35.000,-	7.000,-	20.000,-	7.000,-
	kg	25.000,-	3.500,-	14.000,-	3.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg				
	b. Ketelitian khusus (kelas I)	40.000,-	8.000,-	25.000,-	8.000,-
	c. Lebih dari 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	5.000,-	2.500,-	3.000,-	1.000,-
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	d. Timbangan ban berjalan				
	1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2. Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	125.000,-	50.000,-	125.000,-	50.000,-
	3. Kapsitas lebih dari 500 ton/h	250.000,-	100.000,-	250.000,-	100.000,-
	e. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9 a, b, dan c.	350.000,-	150.000,-	350.000,-	150.000,-

1	2	3	4	5	6
10.	METER TAKSI	10.000,-	-	5.000,-	-
11.	SPEEDOMETER	15.000,-	-	7.500,-	-
12.	METER REM	15.000,-	-	7.500,-	-
13.	TACHOMETER	30.000,-	-	15.000,-	-
14.	THERMOMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	DENSIMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
16.	VISKOMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
17.	ALAT UKUR LUAS	5.000,-	-	2.500,-	-
18.	ALAT UKUR SUDUT	5.000,-	-	2.500,-	-
19.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a. Meter bahan bakar minyak				
	1. Meter induk untuk setiap meja uji				
	a) Sampai dengan 25 m^3/ h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	b) Lebih dari 25 m^3/h dihitung sbb:				
	1) 25 m^3/ h pertama	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2) Selebihnya dari 25 m^3/ h sampai dengan 100 m^3/h setiap m^3/h	4.000,-	-	4.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h setiap m^3/h	2.000,-	-	2.000,-	-
	4) Selebihnya dari 500 m^3/h setiap m^3/h Bagian dari m^3/h dihitung 1 m^3/h	1.000,-	-	1.000,-	-
	2. Meter kerja				
	a) Sampai dengan 15 m^3/h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Lebih dari 15 m^3/h dihitung sbb:				
	1) 15 m^3/h pertama	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h setiap m^3/h	2.000,-	-	1.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h setiap m^3/h	1.000,-	-	500,-	-
	4) Selebihnya dari 500 m^3/h setiap m^3/h Bagian dari m^3/h dihitung 1 m^3/h	500,-	-	500,-	-
	3. Pompa Ukur BBM	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6
20.	**ALAT UKUR GAS**				
	a. Meter induk				
	1) Sampai dengan 100 m^3/h	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 100 m^3/h dihitung sbb:				
	a) 100 m^3/h pertama	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h setiap 10 m^3/h	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1000 m^3/h setiap 10 m^3/h	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m^3/h sampai dengan 2000 m^3/h setiap 10 m^3/h	200,-	-	200,-	-
	e) Selebihnya dari 2000 m^3/h setiap 10 m^3/h Bagian dari 10 m^3/h dihitung 10 m^3/h	100,-	-	100,-	-
	b. Meter kerja				
	1) Sampai dengan 50 m^3/h	2.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m^3/h dihitung sbb:				
	a) 50 m^3/h pertama	2.000,-	-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m^3/h sampai dengan 500 m^3/h setiap 10 m^3/h	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m^3/h sampai dengan 1000 m^3/h setiap 10 m^3/h	150,-	-	150,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m^3/h sampai dengan 2000 m^3/h setiap 10 m^3/h	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 2000 m^3/h setiap 10 m^3/h Bagian dari 10 m^3/h dihitung 10 m^3/h	50,-	-	50,-	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/ alat ukur)	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
		20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur				

1	2	3	4	5	6
21.	**METER AIR**				
	a. Meter induk				
	1. Sampai dengan 15 m^3/h	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 15 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3. Lebih dari 100 m^3/h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b. Meter kerja				
	1. Sampai dengan 10 m^3/h	2.500,-	250,-	2.500,-	250,-
	2. Lebih dari 10 m^3/h sampai dengan 100 m^3/h	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	3. Lebih dari 100 m^3/h	10.000,-	5.000	10.000,-	5.000,-
22.	**METER LISTRIK (Meter kWh)**				
	a. Kelas 0,2 atau kurang				
	1. 3 (tiga) phasa	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2. 1 (satu) phasa	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b. Kelas 0,5 atau 1				
	1. 3 (tiga) phasa	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000
	2. 1 (satu) phasa	1.500,-	6000,-	600,-	600,-
	c. Kelas 2				
	1. 3 (tiga) phasa	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2. 1 (satu) phasa	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22a, b, dan c.				
23.	PEMBATASAN ARUS LISTRIK	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
24.	STOP WATCH	3.000,-	-	2.000,-	-
25.	METER PARKIR	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
26.	METER PROVER				
	a. Kapasitas sampai dengan 2000 L	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Kapasitas 2000 L s/d 10000 L	200.000,-	-	200.000,-	-
	c. Kapasitas lebih dari 10000 L	300.000,-	-	300.000,-	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.				
27.	PEMBATAS ARUS AIR	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
28.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (°C)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6
29.	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji :				
	a. Sampai dengan 10 kg/min	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min setiap kg/min				
	1. 10 kg/ min pertama	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	2. Selebihnya dari 10 kg/ min sampai dengan 100 kg/min	500,-	-	500,-	-
	3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	200,-	-	200,-	-
	4. Selebihnya dari 500 kg/ min sampai dengan 1000 kg/ min, setiap kg/min	100,-	-	100,-	-
	5. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min				
30.	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
31.	METER KADAR AIR				
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	10.000,-	2.500,-	5.000,-	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	15.000,-	5.000,-	7.500,-	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi.	20.000,-	10.000,-	10.000,-	
32.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 31 atau benda/ barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan:				
	a. Minimum 2 jam.	2.500,-	-	2.500,-	-
	b. Selebihnya dari 2 jam, setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	1.000,-	-	1.000,-	-

NO	URAIAN	Tarif, Rp. / unit	Keterangan
1	2	3	4
1.	BIAYA TAMBAHAN		
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :		
	a. Timbangan minimalis, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	2.500,-	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	5.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	7.500,-	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	3.500,-	
	3. UTTP yang ditanam	2.500,-	

1	2	3	4
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	3.000,-	
	5. UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT ditempat pakai atas permohonan pemilik :		
	a. Pompa ukur BBM	100.000,-	
	b. Timbangan mekanik kapasitas :		
	1. Sampai dengan 25 Kg	25.000,-	
	2. Lebih dari 25 Kg sampai 150 Kg	50.000,-	
	3. Lebih dari 150 Kg sampai 500 Kg	75.000,-	
	4. Lebih dari 500 Kg sampai 1.000 Kg	100.000,-	
	5. Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 10.000 Kg	125.000,-	
	c. Timbangan elektronik kapasitas :		
	1. Sampai dengan 25 Kg	50.000,-	
	2. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 150 Kg	75.000,-	
	3. Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	100.000,-	
	4. Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1.000 Kg	125.000,-	
	5. Lebih dari 1.000 Kg sampai dengan 10.000 Kg	250.000,-	
	d. Timbangan jembatan kapasitas :		
	1. Lebih kecil dari 20.000 Kg	500.000,-	
	2. Dari 20.000 Kg sampai dengan 50.000 Kg	750,000,-	
	3. Lebih dari 50.000 Kg	1.000.000,-	
	e. Timbangan pengisian kapasitas :		
	1. 1 Kg sampai dengan 200 Kg	100.000,-	
	2. 201 Kg sampai dengan 500 Kg	150.000,-	
	3. 501 Kg sampai dengan 1.000 Kg	350.000,-	
	4. 1.001 Kg sampai dengan 10.000 Kg	750.000,-	
	f. Tangki ukur mobil kapasitas :		
	1. Sampai dengan 5.000 L	500.000,-	
	2. 5.001 L sampai dengan 8.000 L	600.000,-	
	3. 8.001 L sampai dengan 16.000 L	1.200.000,-	
	4. 16.001 L sampai dengan 24.000 L	1.800.000,-	
	5. Lebih dari 24.000 L	2.400.000,-	
	g. Meter arus kerja	250.000,-	
	h. Tangki ukur silinder		
	1. Tangki ukur silinder datar per ltr	25,-	
	2. Tangki ukur silinder tegak per kl	100,-	
	i. Meter kadar air	50.000,-	
	j. Ukuran arus		
	1. Meter kWh 1 phasa	1.000,-	
	2. Meter kWh 3 phasa	11.500,-	
	3. Meter air rumah tangga	1.000,-	
	4. Meter air industri	187.000,-	
	k. Bejana ukur		
	1. 5 L sampai dengan 20 L	50.000,-	
	2. 50 L sampai dengan 100 L	250.000,-	
	3. 200 L sampai dengan 500 L	500.000,-	
	4. 1.000 L sampai dengan 5.000 L	750.000,-	
	l. Meter taksi	50.000,-	
	m. Counter meter	25.000,-	
	n. Pengujian BDKT :		
	1. Pengisian otomatis	50.000,-	
	2. Pengisian manual	25.000,-	
	6 Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	20.000,-	

Struktur dan Besarnya Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

No	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi/otomatis	Kemasan	50.000,-
2.	Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin/manual	Kemasan	10.000,-

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI